

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberadaan direksi dalam perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi, karena perseroan sebagai artificial person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai natural person.¹ Direksi dalam Perseroan Terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu keberadaan direksi bagi perseroan sangat penting. Sekalipun Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fiksi hukum, bahwa perseroan dianggap seakan-akan sebagai subyek hukum, sama seperti manusia¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT), berbunyi Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

¹ <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/77>

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2009, Sinar Grafika, hlm.33.

Di dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UUPT mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi³.

Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.⁴ Direksi ini diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT, bahwa : “anggota direksi diangkat oleh RUPS.” Dan lebih lanjut ayat (3) anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat

³ Sofie Widyana, *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, 2012. <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/> Diakses tanggal 07 Oktober 2013.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*, Jakarta, 2008, Kencan Prenada Media Group. Hlm 225

diangkat kembali. Setiap anggota Direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan.

Tanggung jawab berarti kewajiban setiap individu untuk melaksanakan aktivitas- aktivitas atau kegiatan yang ditugaskan kepadanya dengan sebaik mungkin. Hal ini di karenakan bahwa di dalam mendirikan suatu badan usaha sudah pasti tidak akan terlepas dari yang namanya untung dan rugi, begitu juga dalam mendirikan Perseroan Terbatas.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organ-organ/perseroan terutama Direksi sudah pasti tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, terkadang ada yang mendatangkan hal yang baik dan ada pula yang mendatangkan hal yang buruk, semua itu sudah pasti akan mendatangkan sebuah resiko. Dalam hal perseoran menderita kerugian karena diluar dugaan direksi, misalnya direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang dan anggaran perseroan tetapi kerugian tidak dapat dihindari maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah harta kekayaan perseroan.

Menurut Pasal 99 UUPA, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka Perseroan dapat diwakili oleh: Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan atau Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Demikian halnya jika perusahaan kerugian dalam bisnis bukan karena kesalahan direksi tetapi karena krisis moneter maka kerugian tersebut tetap menjadi tanggung jawab harta perseroan terbatas.

Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan. Pasal 104 ayat (2) UUPPT menyebutkan bahwa :

Dalam hal kerugian setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggungjawab kepada perseroan terbatas, jika perbuatan direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan. Diantaranya doktrin-doktrin hukum perusahaan yang penulis coba untuk membahasnya antara lain : tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary*

duties dan duty to skill and care tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (indoor management rule) tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires* dan tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

Kasus yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan judul proposal skripsi bahwa permasalahan yang dilakukan oleh Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN Direktur Hulu PT. Peramina periode Tahun 2008-2009 dan selaku Direktur Utama PT. Pertamina periode Tahun 2009-20014, baik secara sendiri-sendiri maupu secara Bersama-sama dengan saksi FEREDERICK S.T SIAHAAN Dirtur Keuangan PT. Pertamina (Persero), saksi BAYU KRISTANTO *Mnager Merger & Akuisisi (M&A)* PT. Pertamina periode Tahun 2008-2010 dan saksi GANADES PANJAITAN *Legal Consul & Compliance* PT. Pertamina periode Tahun 2009-2015 (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu *Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd)* Australia, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT. Pertamina, sebagaimana antara lain diaturdalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Ketentuan Atau Pedoman Investasi lainnya,

Yakni dalam *Participating Interst (PI)* atas lapangan atau blok Basker Manta Gummy (BMG) Australian Tahun 2009, yaitu telah memutuskan

melakukan Investasi *Participating Interest* (PI) di blok BMG tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI Blik BMG tanpa adanya Due Diligence serta tanpa adanya Analisis Risiko yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (SPA) tanpa adanya persetujuan dari bagian *Legal* dan Dewan komisaris PT. Pertamina, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 568.066.000.000.- (lima ratus enampuluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah).

Sebelum menjabat menjadi anggota Direksi, maka dalam hal pengangkatan bagi Direksi Persero terdapat pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) yang berbunyi: Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

Sebagai pengurus dari Perseroan, Direksi merupakan agen dari Perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya sebab apa yang dilakukan oleh Direksi yang berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya⁵.

Pada prinsipnya memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. apabila suatu perseroan

⁵ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, 2008, Cet 2. Jakarta, Forum Sahabat, hal. 77

menderita kerugian para pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada besaran modal yang ditanamkan dalam perseroan dan tidak menyangkut harta pribadi.⁶

Peraturan mengenai pengangkatan anggota Direksi yang telah diatur dalam UUBUMN tersebut sesungguhnya sudah cukup jelas dengan penegasan lima tahun masa jabatan, namun pada kenyataannya belum dapat sepenuhnya menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu dari organ Perseroan. kasus PT Tirtanadi yang telah mencuat di media masa tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan yang terjadi yang dilakukan Direksi Perseroan baik disadari maupun tanpa disadari.

Sebelumnya sudah ada penulisan proposal penelitian tentang penerapan tanggung jawab direksi, untuk membedakan proposal penelitian yang akan dibuat oleh penulis dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya, maka yang membedakan diantaranya adalah identifikasi masalah, alat analisis, dan lokasi penelitian. Oleh karena itu berikut dua (2) skripsi sebelumnya :

Toni Sanjaya, Universitas Narotama Surabaya, TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAYANNYA. Dalam kasus penyelesaian perjanjian pembiayaan pengadaan barang antara Andrew Sutanto dengan PT Grajaya Grammi Grafika perusahaan penyedia perangkat keras dan jasa sistem informasi yang diwakili

⁶ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing de CoperateVell)*, Kapita Selektia Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 2.

oleh Caecilia Kusumaningrum selaku Direksinya, yaitu perjanjian pembiayaan pengadaan barang dengan Nomor ; 1/Agustus/2005 tertanggal 4 Agustus 2005.

Disatu sisi dari hasil Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, PT Grajaya Grammi Grafika merasa tidak puas akhirnya PT Grajaya Grammi Grafika mengajukan permohonan kasasi, dalam permohonan kasasinya menilai bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan barang No.1/Agustus/2005 tanggal 4 Agustus 2005 adalah sah secara hukum, padahal perjanjian tersebut adalah cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Maka dari itu pihak PT Grajaya Grammi Grafika tidak terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga resiko terhadap pelaksanaan perjanjian menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

Sri Dewi M. Tambunan dengan judul DILEMA TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BUMN ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN, Dalam kasus putusan Nomor 1144 K/Pid/2006

Antara tahun 2002 – 2005 ketiga anggota Direksi tersebut yang merupakan pengambil keputusan dalam pemberian kredit yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan suatu perbuatan dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menurut penuntut umum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maka dari itu penulis mencoba mengkaji tanggung jawab direksi perseroan terbatas terhadap kerugian bisnis, berdasarkan yang telah disampaikan oleh sebab itu penulis tertarik menulis Proposal Skripsi dengan judul TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI KERUGIAN DALAM BISNIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS/2020).

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum dari direksi perseroan terbatas yang telah merugikan perusahaan menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas?.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Studi Putusan: Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah tanggung jawab hukum dari direksi perusahaan Undang-undang perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Studi Putusan: Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan hukum perdata dan hukum perusahaan khususnya mengenai tanggung jawab direksi perusahaan.

2. Manfaat Praktis, mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang kongkrit serta mengetahui kemampuan penulisan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilah pembangunan perekonomian nasional.⁷ Istilah “Perseroan” menunjuk kepada menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang memiliki.⁸

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 1/1995 dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.⁹ Istilah dalam undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya

⁷ Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Perseroan Terbatas (Pt)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), Hlm.2

⁸ Abdulakadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandar Lampung : PT. citra aditya bakti, 2002), hlm. 68.

⁹ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, 1997, Pustaka Sinar Harapan. hlm. 47.

disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut *Naamloze Vennootschap (company limited by shares)*.¹¹ Pada mulanya hukum tersebut diatur dalam Pasal 36 hingga pasal 56 kitab undang-undang hukum dagang.

Dalam Pasal 1 angka (2) undang-undang perseroan terbatas nomor 1 tahun 1995 yang telah direvisi dengan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut pandangan klasik ketiga organ, yaitu Direksi, Komisaris, dan RUPS, kedudukan berjenjang, dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut pandangan klasik semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam suatu sentrum yaitu RUPS. Jika komisaris dan direksi mempunyai kekuasaan maka kekuasaan tersebut tidak lain berkonsekuensi dari pandangan klasik ini, berarti setiap waktu RUPS dapat menarik kembali limpahan wewenang yang diberikan olehnya kepada komisaris dan atau direksi.¹²

Direksi adalah bagian perseroan yang memiliki hak untuk mengoperasikan perusahaan, bertindak atas nama perseroan di dalam atau di

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2002 Sinar Grafika. hlm. 114

¹¹ Yahya, harahap, *hukum perseroan terbatas*, (Jakarta : sinar grafika, 2009), hlm. 21.

¹² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, 1995, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 25

luar pengadilan. Dalam Pasal 97 ayat (1) UUPA menjelaskan setiap anggota Direksi diwajibkan untuk memiliki itikad baik dan tanggung jawab penuh mengawasi perseroan guna kepentingan sebuah usaha serta tujuan dari perseroan. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni, ada 2 kewajiban pengurus perseroan dalam teori tentang PT, yaitu:

1. *Statutory Duties*, artinya kewajiban dari perseroan tentang pengurusnya diatur oleh undang-undang.
2. *Duty of Care and Diligences*, merupakan suatu keharusan untuk bersikap hati-hati, maksudnya sebagai pegawai dalam Direksi di sebuah PT maka harus berperilaku dan berbuat: *They must exercise that degree of skill, diligences, and care that a reasonably prudent person would exercise in similar circumstances.*¹³

Berdasarkan hubungan antar Direksi dan Perseroan, perbuatan Direksi dengan Pinsip :

1. Prinsip *fiduciary duty*

Sebelum mempertimbangkan aspek hubungan perwakilan dan *ultra vires doctrine* tersebut diatas, dalam tanggung jawab Direksi harus pula mempertimbangkan prinsip *fiduciary duty*. Berdasarkan prinsip ini mestinya Direksi memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang- Undang dan Anggaran Dasar, dalam hal ini pemegang saham mayoritas tidak boleh mempengaruhi apalagi memaksakan kehendak

¹³ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, H. 71

kepada Direksi dalam pengelolaan per-seroan selain melalui mekanisme RUPS.¹⁴ Adanya prinsip *fiduciary duty* ini diharapkan agar Direksi dalam mengelola perseroan dapat lebih profesional apalagi seorang Direksi dituntut agar memiliki managerial skill yang cukup baik.

Prinsip *fiduciary duty* ini berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen, yaitu dalam memimpin perusahaan, maupun sebagai representasi, yaitu mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.¹⁵ Selanjutnya seorang Direksi perseroan haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), iktikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perseroan dengan “derajat yang tinggi” (*high degree*).

Mengenai *duty of care* yang merupakan prinsip yang harus dipegang oleh seorang Direksi, oleh Munir Fuady juga dirumuskan prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan :

- 1) Standar kepedulian seorang Direksi (*standard of care*).
- 2) Secara hukum, seorang Direksi perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan (*mere errors*).

¹⁴ Hariyanto, 2001. *Pertanggungjawaban Direksi PT Dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia*, Majalah Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 44.

¹⁵ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporation Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Aditya Bakti, hlm. 32.

- 3) Secara hukum, seorang Direktur tidak diharapkan tingkat keahlian (*degree skill*) kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman dengannya, atau yang dalam bahasa hukum populer dengan istilah *degree of skill that reasonably be expected from a person of this knowledge and experience*.
- 4) Terhadap tugas-tugas Direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kerugian sebaliknya).
- 5) Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (*failure to direct*) bawahannya dan jalannya perusahaan.
- 6) hukum manakala di mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sungguhpun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

Fiduciary Duties akan mengikat perseroan dan tidak mengikat Direksi secara pribadi. Namun, ketika Direksi melakukan pelanggaran terhadap teori-

teori di atas maka Direksi bisa dituntut secara pribadi.¹⁶ Konsekuensi dari diberlakukannya *Fiduciary Duties*, lahirlah prinsip corporate oppurtunity yang mengajarkan bahwa kepentingan perseroan harus diutamakan oleh Direksi dibandingkan kepentingan pribadi.¹⁷ *Corporate Oppurtunity* ini pun bisa dilihat pada Pasal 97 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas dan kewajiban direksi dalam melakukan kepengurusan dan perwakilan perseroan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan direksi dalam menjalankan kepengurusan dan keperwakilan perseroan diukur menurut standar kehati-hatian dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan. Apabila Direksi melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau

¹⁶ Asep Suryadi, 2012, *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Februari, URL: file:///D:/Downloads/29-33-1-PB%20(2).pdf, diakses tanggal 19 September 2018

¹⁷ *Ibid.*

lalui menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Merujuknya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 kepada ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT, menyebabkan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tersebut berlaku ketika Undang-undang No. 19 Tahun 2003 disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam perkembangannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT telah diubah menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT.

F . Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soerjono Soekanto menggunakan metode yuridis normatif yaitu: ‘yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif , yaitu Riset yang bersifat penjelasan dan menggunakan analisis. Dalam metode ini, proses penelitian lebih dilandaskan teori yang digunakan. Penelitian ini lebih subjektif jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.

3. Jeni dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif adalah:

- a. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi: literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-komentar atas putusan yang menyangkut dan berhubungan dengan materi hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Bahan hukum primer yang mengikat dan bersifat autoritatif. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokum kasus, tabel dan wawancara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945, Undang-undang Nomor 19 Taun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan:Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

- c. Bahan Non-Hukum Bahan non-hukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer maupun sekunder sebagai bahan pelengkap bukan yang utama serta memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtun dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data cenderung bersifat deskriptif, maka analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan penelitian. Pendekatan dalam skripsi ini Penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁸. Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁹

G. Lokai Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara empiris,

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini akan merangkai keseluruhan penelitian menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut menggambarkan secara sistematis mengenai pokok-pokok permasalahan yang diambil agar dapat mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas pengertian-pengertian dari para ahli, ruang lingkup, asas-asas serta peraturan-peraturan hukum yang dalam hal ini

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit.,133

keadaan yang seharusnya (*das sein*) tentang penjabaran tujuan teori dan yuridis yang ada untuk digunakan dalam menganalisis dan membahas objek penelitian berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Didalam Bab ini menjelaskan fakta-fakta mengenai fenomena yang terjadi di lapangan (*das sollen*) mengenai tanggung jawab direksi perusahaan terhadap kerugian bisnis Dan hal-hal yang masih berhubungan dengan materi pembahasan yang berhubungan dengan penegakan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menjelaskan bagaimanakah wewenang pengadilan mahkamah agung dalam pelaksanaan tanggung jawab direksi perseroan terbatas terhadap kerugian bisnis dalam perusahaan, menguraikan dan menganalisa secara rinci serta jelas terkait dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab direksi perseroan terbatas terhadap kerugian bisnis dalam perusahaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini bersikan kesimpulan penulis mengenai permasalahan dari penelitian ini, selain itu juga berisikan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

